RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/I.1/ 71 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juni 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	25 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2020
10. Surat Edaran Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Nomor 011/PDFI/PP/III/2020 tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid-19

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami administrasi penitipan jenazah
2. Dapat berkomunikasi efektif

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Identifikasi Umum Jenazah Tidak dikenal Dalam Masa Pandemi COVID-19
2. SOP-AP Pelayanan Visum et Repertum Jenazah Terkait COVID-19
3. SOP-AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Terkait COVID-19

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Brankard
2. Selimut / linen
3. Nota tindakan
4. ATK
5. Meja otopsi
6. Alat memandikan

PERINGATAN :

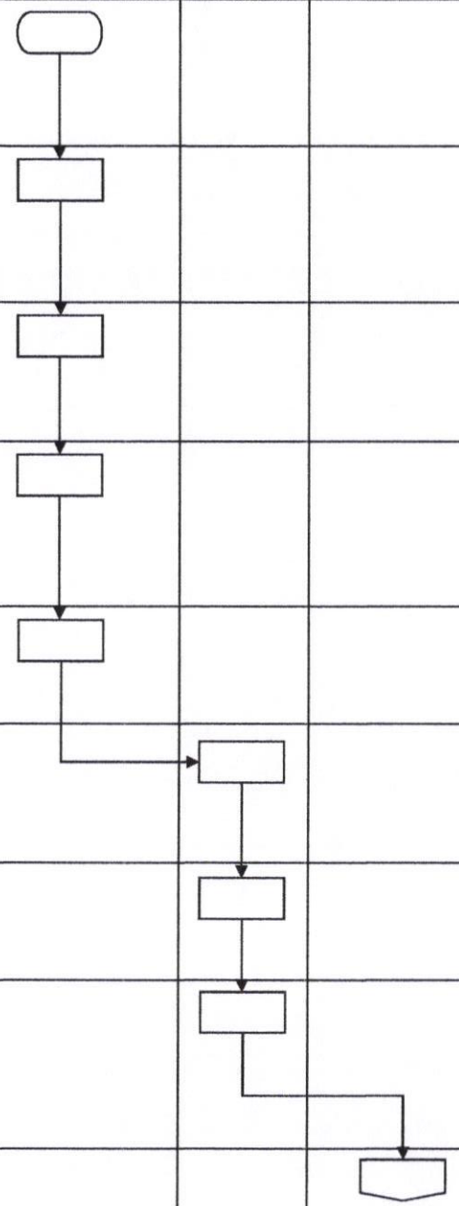
Apabila SOP-AP Pelayanan Penitipan Jenazah Tidak Dikenal Dalam Masa Pandemi COVID-19 tidak ada di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, maka pelayanan penitipan jenazah tidak dikenal dalam masa pandemi COVID-19 tidak dijalankan sesuai dengan prosedur, sehinggga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit COVID-19

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelayanan Penitipan Jenazah Tidak Dikenal Dalam Masa Pandemi COVID-19 dicatat dalam katalog SOP, di-upload dalam website RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, dan tersedia di unit kerja terkait

PROSEDUR PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

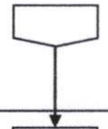
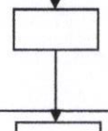
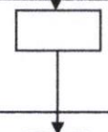
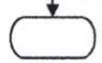
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Umum IKF-PJ	Ka. IKFPJ	Ka. Subbagian Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima jenazah tidak dikenal dari penyidik yang akan dititpkan di IKF-PJ beserta surat permohonan penitipan jenazah dan menyampaikan kepada pimpinan/ Direktur Utama				surat penitipan jenazah	10 menit	Menerima surat permohonan penitipan jenazah	Jika akan dilakukan pemeriksaan luar/ otopsi harus dimintakan surat permintaan *visum et repertum*
2	Memberikan informasi/ penjelasan-penjelasan yang diperlukan sekaligus menerima penyidik dan mengecek kelengkapan administrasi surat-suratnya					10 menit	informasi tersampaikan	
3	Meminta penyidik untuk mengisi berita acara penyerahan jenazah, (kedua pihak membubuhkan tanda tangan, yang menyerahkan dan yang menerima).				blanko serah terima jenazah	10 menit	berita acara telah terisi	
4	Meminta penyidik untuk mengisi formulir kesanggupan untuk segera mengurus penyelesaian (administrasi tagihan biaya dan tindakan lanjutan) terhadap jenazah yang dititipkan tersebut.				Formulir kesanggupan	5 menit	formulir terisi	
5	Menerima dan memasukkan ke tempat yang telah ditentukan				freezer	10 menit	jenazah berada di freezer	pemulasaraan jenazah tidak dikenal dilakukan secara agama Islam
6	Melakukan *visum et repertum* atau identifikasi sesuai surat permintaan penyidik sesuai SOP-AP Pelayanan *Visum et Repertum* (VER) Jenazah Terkait Covid-19				Meja otopsi, alat otopsi, timbangan jenazah	60 menit	jenazah telah diidentifikasi	Dalam masa pandemi COVID-19, penatalaksanaan jenazah sebaiknya kurang dari 4 jam
7	Melakukan pemulasaraan jenazah sesuai SOP-AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah COVID-19				Meja memandikan, alat memandikan, kafan	60 menit	jenazah selesai dilakukan pemulasaraan	pemulasaraan jenazah tidak dikenal dilakukan secara agama Islam.
8	Membuat surat laporan kematian dan surat permohonan penguburan jenazah tidak kenal kepada direktur, dinas sosial dan penyidik				ATK, Komputer, printer, hasil identifikasi jenazah tidak dikenal	10 menit	surat siap dikirim ke Subbag. Umum	penguburan jenazah titipan dari kepolisian sebaiknya dikuburkan tidak lebih dari 4 jam setelah jenazah sampai di rumah sakit



PROSEDUR PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Umum IKF-PJ	Ka. IKFPJ	Ka. Subbagian Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Melakukan koreksi terkait Tata Naskah Dinas Surat Keluar, membubuhkan paraf dan memproses verbal surat laporan kematian dan surat permohonan penguburan jenazah tidak dikenal.				ATK, draft surat laporan kematian dan draft surat permohonan penguburan jenazah	120 menit	Surat siap dikirim ke Dinsos dan penyidik	
10	Mengantar surat Permohonan Penguburan Jenazah dan laporan kematian ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos PPA KB) Kabupaten Klaten				surat laporan kematian dan draft surat permohonan penguburan jenazah	10 menit	surat diterima oleh dinsos	instansi terkait sesuai peraturan daerah yang berlaku
11	Membuat nota tindakan				ATK, nota tindakan	10 menit	nota tindakan sudah terisi	Jika ada keluarga atau ahli waris mencari keluarga yang hilang selanjutnya diproses sesuai prosedur identifikasi jenazah tidak dikenal dan keluarga berkewajiban menyelesaikan administrasi rumah sakit
12	Menyerahkan nota tindakan ke kassa				ATK, nota tindakan	5 menit	nota tindakan sudah berada di kassa dan atau IPPP	Jika kepolisian belum bisa menyelesaikan administrasi rumah sakit maka sepenuhnya diserahkan ke kassa dan diperhitungkan sebagai piutang rumah sakit
13	Petugas memesankan peti untuk jenazah terlantar				ipone	5 menit	peti jenazah terlantar sudah siap	peti khusus untuk jenazah terlantar dipesankan di rekanan dinsos serta pembayaran peti oleh pihak dinsos

PROSEDUR PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Umum IKF-PJ	Ka. IKFPJ	Ka. Subbagian Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
14	Bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyidik dan dinsos untuk mempersiapkan pemakaman.				Telepon, HP	5 menit	jenazah siap dimakamkan	Batas waktu penitipan jenazah adalah kurang dari 4 jam sejak setelah jenazah datang di rumah sakit. jika dalam batas waktu tersebut tidak ada keluarga maka selanjutnya diserahkan ke dinsos
15	Menghubungi pihak pemakaman untuk mempersiapkan tanah makam				Telepon, HP	5 menit	liang lahat sudah tersedia	penyidik diminta menyerahkan surat pengambilan jenazah dan surat pemakaman
16	Menghubungi ambulan khusus COVID-19 untuk mengantar ke tempat pemakaman				Telepon, Ambulan khusus COVID-19	5 menit	Ambulan siap mengantarkan jenazah	
17	Mengantar jenazah ke pemakaman dengan menggunakan ambulan khusus COVID-19				Ambulan khusus COVID-19, surat pengantar pemakaman	20 menit	jenazah siap dimakamkan	

Direktur Utama,

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001